



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Riyadi Bin Suryadi
2. Tempat lahir : Pakuon Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 6 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Pakuon Agung Rt/Rw 001.002 Kel/Desa Kotabumi Pakuon Ratu Agung Kec. Muara Sungkai Kab. Lampung Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Angga Riyadi Bin Suryadi ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa Angga Riyadi Bin Suryadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 172/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA RIYADI Bin SURYADI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Tunggal Kami melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubsihi warna kuning Nopol H 8018 QQ, Noka : MHMFE349E4R060385, Nosin : 4D34410165.
- 1 (satu) buah STNK dan BPKB asli mobil Truk Mitsubsihi warna kuning Nopol H 8018 QQ, Noka : MHMFE349E4R060385, Nosin : 4D34410165.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi **ANDRIAS WAHYU WIBOWO Bin SUKIRMAN**

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 6986 QI Noka MH1JFE119DK142570 Nosin JFE1E-1142597
- 1 (satu) buah STNK dan BPKB asli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 6986 QI Noka MH1JFE119DK142570 Nosin JFE1E-1142597

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa

- Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANGGA RIYADI Bin SURYADI bersama-sama dengan Sdr. RASIM (DPO), Sdr. TONI (DPO), dan Sdr. BEWOK (DPO), pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 07.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2023, bertempat Di perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Desa Pakuon Agung Kec. Muara sungkai Kab. Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib ketika terdakwa bersama Sdr. Toni (DPO) sedang berada di Mes Andatu terdakwa berkata kepada Sdr. TONI "APA LOKAK" dijawab oleh Sdr. TONI "KITA NGAMBIL BUAH SAWIT" terdakwa jawab "APA GA ADA MASALAH NANTINYA" dijawab sdr. TONI (DPO) "GA ADA NANTI MASALAH, MANDOR MANDOR ITU SAYA YANG MENANGANINYA" setelah sepakat Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Toni (DPO) yang beralamat di Desa Pakuon Ratu dan sesampainya di rumah Sdr. TONI terdakwa berkata " GIMANA CARANYA MAU NGAMBIL BUAH SAWIT " dijawab oleh Sdr. Toni (DPO) " AYO JALAN AJA DIA ORANG SUDAH DIAREAL SUDAH KERJA, selanjutnya terdakwa dan Sdr. TONI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tanpa nopol milik Sdr. TONI (DPO) menuju perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Desa Pakuon Agung Kec. Muara sungkai Kab. Lampung Utara milik saksi M. Aditya Hafizh Arafat Bin A. Firdaus Amir dan sesampainya di perkebunan sawit tersebut sudah ada Sdr. RASIM (DPO) dan Sdr. BEWOK (DPO) sedang melakukan pendodosan atau menjatuhkan buah sawit tersebut dari batang nya dengan menggunakan alat dodos (Eggrek) selanjutnya terdakwa dan Sdr. TONI (DPO) bertugas melakukan pengumpulan buah sawit-sawit yang telah jatuh dan di kumpulkan menjadi satu yang dipanggul, setelah berhasil panen kurang lebih 3 (tiga) jam yaitu sekira jam 12.30 Wib, 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubsihi warna kuning Nopol H 8018 QQ, Noka : MHMFE349E4R060385,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 4D34410165 milik saksi Andrias Wahyu Wibowo Bin Sukirman yang disewa oleh Sdr. Indra (DPO) dan dikendarai oleh saksi Aldi Eka Pratama tiba dilokasi perkebunan sawit, setelah itu terdakwa bersama Sdr. TONI (DPO), Sdr. RASIM (DPO) dan Sdr. BEWOK (DPO) memuat buah sawit yang sudah dikumpulkan kedalam mobil truk untuk dijual ke lapak Sdr INDRA yang beralamat di Mulyorejo Kec. Bunga Mayang, dan sesampainya di Lapak Sdr. Indra, buah sawit tersebut di timbang dan beratnya kurang lebih 3 (tiga) ton, lalu sdr INDRA memberikan uang hasil penjualan buah sawit kepada TONI, dan dari hasil penjualan buah sawit tersebut, terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Toni.

Bahwa terdakwa bersama Sdr. RASIM (DPO), Sdr. TONI (DPO), dan Sdr. BEWOK (DPO), mengambil buah sawit sebanyak ± 3 (tiga) ton tanpa seizin saksi M. Aditya Hafizh Arafat Bin A. Firdaus A selaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. RASIM (DPO), Sdr. TONI (DPO), dan Sdr. BEWOK (DPO) Mengakibatkan saksi M. Aditya Hafizh Arafat Bin A. Firdaus A mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andrias Wahyu Wibowo bin Sukirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik mobil Truck Cold Diesel Warna Kuning yang dipakai supirnya untuk mencuri sawit pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 07.00 diperkebunan Kelapa Sawit Desa Pakuon Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi menerima telpon dari Sdr. Indra yang meminta Saksi untuk membuat sawit buah sawit di Desa Pakuon Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Saksi kemudian memerintahkan supirnya untuk datang ke alamat tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memuat sawit, sdr. Aldi yang merupakan supir Saksi memberikan uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pengangkutan 6 ton sawit. Kemudian Saksi memberikan 25% dari pembayaran sewa tersebut sebagai upah untuk sdr. Aldi selaku supir;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa kebun sawit tersebut namun Saksi tahu bahwa sdr. Indra tidak punya kebun sawit melainkan hanya lapak jualan sawit saja;
 - Bahwa Saksi sudah 3x diminta sdr. Indra untuk memuat di Desa Pakuon Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa lapak sawit yang diambil dan dimuat sawitnya oleh sdr. Indra adalah milik M. Aditya Hafizh Arafat bin A. Firdaus A dan akibat peristiwa tersebut, M. Aditya Hafizh Arafat bin A. Firdaus A menderita kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa pengambilan sawit di lapak sawit milik M. Aditya Hafizh Arafat bin A. Firdaus A dilakukan tanpa izin M. Aditya Hafizh Arafat bin A. Firdaus A;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
2. Aldi Eka Pratama bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi adalah supir yang bekerja kepada Saksi Andrias selaku pemilik mobil Truck Cold Diesel Warna Kuning untuk mencuri sawit pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 07.00 diperkebunan Kelapa Sawit Desa Pakuon Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi Andrias menerima telpon dari Sdr. Indra yang meminta Saksi Andrias untuk membuat sawit buah sawit di Desa Pakuon Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Saksi Andrias kemudian memerintahkan Saksi Aldi untuk datang ke alamat tersebut;
 - Bahwa setelah selesai memuat sawit, Saksi Aldi memberikan uang sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pengangkutan 6 ton sawit kepada Saksi Andrias. Kemudian Saksi diberikan upah sebesar 25% dari pembayaran sewa tersebut dari Saksi Andrias;
 - Bahwa Saksi Aldi tidak mengetahui milik siapa kebun sawit tersebut namun Saksi tahu bahwa sdr. Indra tidak punya kebun sawit melainkan hanya lapak jualan sawit saja;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sudah 3x diminta sdr. Indra untuk memuat di Desa Pakuon Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa lapak sawit yang diambil dan dimuat sawitnya oleh sdr. Indra adalah milik M. Aditya Hafizh Arafat bin A. Firdaus A dan akibat peristiwa tersebut, M. Aditya Hafizh Arafat bin A. Firdaus A menderita kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pengambilan sawit di lapak sawit milik M. Aditya Hafizh Arafat bin A. Firdaus A dilakukan tanpa izin M. Aditya Hafizh Arafat bin A. Firdaus A;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. M. Aditya Hafizh Arafat bin A. Firdaus Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik kebun sawit yang dicuri oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.00 yang beralamat di Desa Pakuon Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa buah sawitnya sudah dicuri dari Pamannya yaitu Saksi Bandaruddin yang sempat memergoki Terdakwa ketika mengawal kendaraan truck yang telah berisi tandan buah sawit. Pengawas perkebunan yaitu saksi Budimanja kemudian menghubungi Saksi dan menceritakan hal yang sama seperti yang diberitahukan Saksi Bandarudin;
 - Bahwa buah sawit yang dicuri sekira berjumlah 5 ton yang diambil dan dimuat tanpa izin dari Saksi sebagai pemilik kebun sawit tersebut;
 - Bahwa sudah sering kehilangan sawit dan selalu diambil oleh orang-orang yang diperintahkan oleh sdr. Indra. Sdr. Indra ini masih berkeliaran di lapak dagangannya namun tidak ditangkap padahal Saksi sudah membuatkan laporan atas nama sdr. Indra;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Budimanja bin Johardibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah penjaga perkebunan sawit milik Saksi M. Aditya yang dicuri oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.00 yang beralamat di Desa Pakuon Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa buah sawit sudah dicuri dari Saksi Bandaruddin yang sempat memergoki Terdakwa ketika mengawal kendaraan truck yang telah berisi tandan buah sawit. Saksi kemudian segera menghubungi Saksi M. Aditya dan menceritakan hal yang sama seperti yang diberitahukan Saksi Bandarudin;
 - Bahwa luas kebun sawit tersebut adalah sekira 130 hektare dan yang dicuri adalah bagian sayap kanan yang berbatasan dengan Kampung Pakuon Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa buah sawit yang dicuri sekira berjumlah 5 ton yang diambil dan dimuat tanpa izin dari Saksi M. Aditya sebagai pemilik kebun sawit tersebut;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Bandaruddin bin Ibnu Hajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi adalah Paman dari pemilik perkebunan sawit yaitu Saksi M. Aditya yang dicuri oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.00 yang beralamat di Desa Pakuon Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi yang sedang memancing melihat Terdakwa sedang mengawal kendaraan truck yang telah berisi tandan buah sawit. Saksi bertanya, "mobil siapa itu", Terdakwa menjawab, "mobil saya". Saksi bertanya lagi, "sawit dari mana", dan Terdakwa jawab, "saya dapat beli dari belakang SD sama mengambil punya adit. Saya juga udah ketemu sama Yosep dan Igo di dalem." Saksi kemudian segera menghubungi Saksi M. Aditya dan memanggil Saksi Budimanja selaku pengawas perkebunan dan meminta untuk mengecek bagian sayap kanan yang sudah dicuri;
 - Bahwa luas kebun sawit tersebut adalah sekira 130 hektare dan yang dicuri adalah bagian sayap kanan yang berbatasan dengan Kampung Pakuon Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang dicuri sekira berjumlah 6 ton yang diambil dan dimuat tanpa izin dari Saksi M. Aditya sebagai pemilik kebun sawit tersebut;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
6. Yusep Kusuma bin Hamim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa Saksi adalah penjaga perkebunan sawit milik Saksi M. Aditya yang dicuri oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 11.00 yang beralamat di Desa Pakuon Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa buah sawit sudah dicuri dari Saksi Bandaruddin yang sempat memergoki Terdakwa ketika mengawal kendaraan truck yang telah berisi tandan buah sawit. Saksi kemudian dipanggil oleh Saksi Budimanja untuk melihat area yang perkebunan yang sawitnya sudah dicuri;
 - Bahwa luas kebun sawit tersebut adalah sekira 130 hektare dan yang dicuri adalah bagian sayap kanan yang berbatasan dengan Kampung Pakuon Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa buah sawit yang dicuri sekira berjumlah 5 ton yang diambil dan dimuat tanpa izin dari Saksi M. Aditya sebagai pemilik kebun sawit tersebut;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mencuri sawit di perkebunan sawit milik Saksi M. Aditya bersama dengan sdr, Rasim, sdr. Toni dan sdr. Bewok pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 07.00 diperkebunan Kelapa Sawit Desa Pakuon Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bersama saudara Rasim, Toni dan Bewok melakukan pencurian tersebut dengan cara Rasim dan Bewok melakukan pendodosan tandan sawit atau menjatuhkan buah sawit dengan menggunakan eggrek tersebut dari batang nya dan setelah buah sawit tersebut jatuh dari batang nya baru lah terdakwa dan Toni melakukan pengumpulan dikumpulkan menjadi satu dan memuat kedalam mobil Truck;
 - Bahwa saat sudah dimuat ke dalam truck, Terdakwa sempat ditegur oleh Saksi Bandarrudin, namun Terdakwa mengaku membeli sawit tersebut dari belakang SD dan sisanya mengambil punya adit atas izin dari Yusep, padahal hal tersebut adalah bohong. Terdakwa dan sdr. Rasim, sdr. Toni dan sdr. Bewok kemudian meninggalkan lapak sawit tersebut dan membawa 3 ton sawit yang dicuri tersebut ke lapak milik sdr. Indra yang berada di Mulyo Rejo I Bunga Mayang;
 - Bahwa dari hasil penjualan 3 ton sawit tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah sering mengambil sawit di kebun milik sdr. M. Aditya atas permintaan dari sdr. Indra;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubsihi warna kuning Nopol H 8018 QQ, Noka : MHMFE349E4R060385, Nosin : 4D34410165.
2. 1 (satu) buah STNK dan BPKB asli mobil Truk Mitsubsihi warna kuning Nopol H 8018 QQ, Noka : MHMFE349E4R060385, Nosin : 4D34410165.
3. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 6986 QI Noka MH1JFE119DK142570 Nosin JFE1E-1142597
4. 1 (satu) buah STNK dan BPKB asli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 6986 QI Noka MH1JFE119DK142570 Nosin JFE1E-1142597
5. Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mencuri sawit di perkebunan sawit milik Saksi M. Aditya bersama dengan sdr, Rasim, sdr. Toni dan sdr. Bewok pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 07.00 diperkebunan Kelapa Sawit Desa Pakuon Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Kbu



- Bahwa cara terdakwa bersama saudara Rasim, Toni dan Bewok melakukan pencurian tersebut dengan cara Rasim dan Bewok melakukan pendodosan tandan sawit atau menjatuhkan buah sawit dengan menggunakan eggrek tersebut dari batang nya dan setelah buah sawit tersebut jatuh dari batang nya baru lah terdakwa dan Toni melakukan pengumpulan dikumpulkan menjadi satu dan memuat kedalam mobil Truck;
- Bahwa saat sudah dimuat ke dalam truck, Terdakwa sempat ditegur oleh Saksi Bandarrudin, namun Terdakwa mengaku membeli sawit tersebut dari belakang SD dan sisanya mengambil punya adit atas izin dari Yusep, padahal hal tersebut adalah bohong. Terdakwa dan sdr. Rasim, sdr. Toni dan sdr. Bewok kemudian meninggalkan lapak sawit tersebut dan membawa 3 ton sawit yang dicuri tersebut ke lapak milik sdr. Indra yang berada di Mulyo Rejo I Bunga Mayang;
- Bahwa setelah memergoki Terdakwa, Saksi Bandarrudin segera menghubungi Saksi Budimanja selaku pengawas perkebunan dan saksi M. Aditya selaku pemilik kebun sawit dan menceritakan bahwa sawit di bagian sayap kanan yang berbatasan dengan Desa Pakuon Agung telah dicuri oleh Terdakwa Angga, sdr. Rasim, sdr. Toni dan sdr. Bewok;
- Bahwa dari hasil penjualan 3 ton sawit tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya sudah sering mengambil sawit di kebun milik sdr. M. Aditya atas permintaan dari sdr. Indra;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi M. Aditya menderita kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak memiliki alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama Jauhari Bin Sarbini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa Angga Riyadi bin Suryadi dan tidak terdapat “error in persona” atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “mengambil atau memindahkan” memiliki arti adanya suatu perpindahan penguasaan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang kepada orang lain. Dalam unsur ini objek tersebut baik seluruh ataupun sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Maksud” memiliki arti adanya niat atau unsur kesengajaan atau sikap batin dari Anak (unsur subjektif) untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki” diartikan menguasai suatu barang dengan hak yang sah, dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah



bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan sdr. Rasim, sdr. Bewok dan sdr. Toni pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekira pukul 07.00 diperkebunan Kelapa Sawit Desa Pakuon Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara mencuri sawit di perkebunan sawit milik Saksi. M. Aditya di sayap kanan perkebunan yang berbatasan dengan Desa Pakuon Agung atas perintah dari sdr. Indra yang mempunyai lapak penjualan sawit di Desa Pakuon;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama saudara Rasim, Toni dan Bewok melakukan pencurian tersebut dengan cara Rasim dan Bewok melakukan pendodosan tandan sawit atau menjatuhkan buah sawit dengan menggunakan eggrek tersebut dari batang nya dan setelah buah sawit tersebut jatuh dari batang nya baru lah terdakwa dan Toni melakukan pengumpulan dikumpulkan menjadi satu dan memuat kedalam mobil Truck;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat ditanyakan oleh Saksi Bandarrudin mengenai sawit yang berada di dalam mobil truck diesel, namun Terdakwa berbohong mengatakan bahwa sawit tersebut dibelinya dari belakang SD dan hanya sedikit yang mengambil di perkebunan tersebut atas izin Saksi Yusep dan sdr. Igo;

Menimbang, bahwa selanjutnya penguasaan sawit tersebut berpindah kepada Terdakwa dan teman-temannya sehingga kemudian Terdakwa membawa sawit sejumlah 3 ton tersebut ke lapak milik sdr. Indra yang telah memesannya. Dari penjualan sawit tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil sawit milik Saksi M. Aditya dilakukan tanpa izin dan kehendak dari Saksi M. Aditya selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kebun sawit dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sawit tersebut bukanlah milik dari Terdakwa yang diambil tanpa izin dan kehendak dari pemiliknya yaitu saksi M. Aditya serta mengakibatkan kerugian bagi Saksi M. Aditya maka unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian di kebun sawit milik Saksi M. Aditya bersama-sama dengan sdr. Toni, sdr. Rasim dan sdr. Bewok menggunakan mobil truck colt diesel yang disewa oleh sdr. Indra dari Saksi Andrias yang dikendarai oleh Saksi Aldi selaku supir truck colt diesel tersebut;

Menimbang, bahwa cara terdakwa bersama saudara Rasim, Toni dan Bewok melakukan pencurian tersebut dengan cara Rasim dan Bewok melakukan pendodosan tandan sawit atau menjatuhkan buah sawit dengan menggunakan eggrek tersebut dari batang nya dan setelah buah sawit tersebut jatuh dari batang nya baru lah terdakwa dan Toni melakukan pengumpulan dikumpulkan menjadi satu dan memuat kedalam mobil Truck;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa bersama sdr. Rasim, sdr. Bewok dan sdr. Toni masing-masing memiliki peranan masing-masing untuk mewujudkan delik pencurian buah sawit sehingga sawit tersebut berhasil diambil dan dijual kepada sdr. Indra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubsihi warna kuning Nopol H 8018 QQ, Noka : MHMF349E4R060385, Nosin : 4D34410165 dan 1 (satu) buah STNK dan BPKB asli mobil Truk Mitsubsihi warna kuning Nopol H 8018 QQ, Noka : MHMF349E4R060385, Nosin : 4D34410165 adalah milik dari Saksi Andrias Wahyu Wibowo bin Sukirman dimana Saksi tidak memiliki pengetahuan bahwa mobilnya digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Andrias Wahyu Wibowo bin Sukirman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 6986 QI Noka MH1JFE119DK142570 Nosin JFE1E-1142597 dan 1 (satu) buah STNK dan BPKB asli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 6986 QI Noka MH1JFE119DK142570 Nosin JFE1E-1142597 disita dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap dan bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang yang masih memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Angga Riyadi bin Suryadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Angga Riyadi bin Suryadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit Mobil Truk Mitsubsihi warna kuning Nopol H 8018 QQ,
Noka : MHMF349E4R060385, Nosin : 4D34410165.

-1 (satu) buah STNK dan BPKB asli mobil Truk Mitsubsihi warna kuning
Nopol H 8018 QQ, Noka : MHMF349E4R060385, Nosin : 4D34410165.

Dikembalikan kepada Saksi Andrias Wahyu Wibowo bin Sukirman;

-1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol BE 6986
QI Noka MH1JFE119DK142570 Nosin JFE1E-1142597

-1 (satu) buah STNK dan BPKB asli 1 (satu) unit Sepeda motor Honda
Beat warna putih biru Nopol BE 6986 QI Noka MH1JFE119DK142570
Nosin JFE1E-1142597

Dikembalikan kepada pemiliknya;

-Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Agnes Ruth Febianti, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr.Novritsar

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 172/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasintongan Pakpahan, S.H, S.Pd, Llm dan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr.Novritsar H.Pakpahan, S.H, S.Pd, L.Lm Agnes Ruth Febianti, S.H, M.H

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H, M.H